KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR 188.4/19/KEP/2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
b. bahwa kekurangan gizi yang berkepanjangan dan/atau kronis pada balita dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak, yang salah satunya balita menjadi pendek atau sangat pendek di banding usianya atau disebut Stunting;
c. bahwa upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
d. bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Dauh Puri Klod

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019);
13 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
14 Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAUH PURI KLOD

KESATU : Susunan Pengurus Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Dauh Puri Klod sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:

a. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
b. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di üngkat desa;
c. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayananan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat desa;
d. Melaksanakan rembuk Stunting di üngkat Deşa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
e. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan

Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Tim Percepatan Penurunan Stunting bertanggung jawab kepada Perbekel;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 02 Januari 2023
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERBEKEL
DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Camat Denpasar Barat sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
3.Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
NOMOR : 188.4/19/KEP/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA DAUH PURI KLOD

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA DAUH PURI KLOD

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Nengah Suartha	Perbekel Desa Dauh Puri Klod	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa; 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di desa; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2	Nengah Candri	Ketua TP PKK Desa Dauh Puri Klod	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting desa/kelurahan, melalui: 1. Mengkoordinaksikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa; 2. Merumuskan strateâ dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di desa; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk Stunting desa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3	Ni Ketut Putri Hartini	Sekretaris Desa	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di desa.

4	Tri Yogi Jan Putra	PLKB	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS desa; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentinga dan perkembangan TPPS

				Desa; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA				
5	Ni Putu Rosa Wismawati	Bidan Penyuluh	Kordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakkan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melALUI : 1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, tngi ketompk sasaran penurunan Stunting di tingkat desa; 2. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi sasaran penurunan di desa.

6	1. Ni Nyoman Gede Purmiari 2. Ni Ketut Hati Sukesih 3. Stella Rosari Indrieswari	PKB Kader Posyandu Kader Posyandu	Anggota	
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA				
7	Luh Putu Trisna Windyana	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota,
8	1. Rosidah 2. Yuyun Oktavia 3. M. Bariandhita Trisna	1. Kader Posyandu 2. Kader Posyandu 3. Karang Taruna	Anggota	

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT

NENGAH SUARTHA